



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 25/Pdt.G/2011/PA.Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA., Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun X Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA., Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXXX, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar dan memeriksa keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Februari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan Nomor: 25/Pdt.G/2011/PA.Una. tanggal 9 Februari 2011, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX pada tanggal 10 April 2006 dan perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 298/15/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 4 tahun 8 bulan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal.1 dari 12 halaman_Putusan No.25/Pdt.G/2011/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Desa XXXXX yang kemudian pindah kediaman di Desa XXXXX Kec. XXXXX dan kemudian berpisah kediaman, di mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke Desa XXXXX Kec. XXXXX sampai sekarang;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2010 mulai tidak rukun, yang disebabkan oleh:
 - Tergugat memiliki sifat yang temperamen dan bahkan pernah berbuat kasar dengan memukul dan menampar Penggugat;
 - Tergugat suka minum minuman keras;
 - Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan keluarga;
 - Tergugat telah menuduh Penggugat berselingkuh;
5. Bahwa pada bulan Nopember 2010 Tergugat marah kepada Penggugat dan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat kembali rukun setelah didamaikan oleh pihak keluarga;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat meruncing dan puncaknya pada akhir bulan Desember 2010 yang disebabkan karena Tergugat marah kepada Penggugat yang akan kembali ke Desa XXXXX, padahal sebelumnya Tergugat telah mengizinkan Penggugat untuk pulang;
8. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke Desa XXXXX di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
9. Bahwa semenjak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan sudah tidak ada lagi komunikasi;
10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KANDUNG** lahir tanggal 14 Oktober 2006 masih kecil dan membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat, olehnya itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hak pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, masih kecil dan belum bisa mandiri, olehnya itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat memberikan biaya pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat (hadhanah) sebesar Rp 500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) perbulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersabar serta tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan untuk mengakhiri hubungan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KANDUNG** lahir tanggal 14 Oktober 2006 diberikan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat (hadhanah) sebesar Rp 500.000.-(*Lima Ratus Ribu Rupiah*) perbulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat selalu datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat hanya pernah datang 1 (satu) kali menghadap dan hadir dalam persidangan pertama pada tanggal 16 Maret 2011, oleh karenanya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, bahkan telah dilakukan upaya mediasi pula oleh hakim mediator Sitti Rusiah, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Unaaha, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat tetap pada isi gugatannya, kecuali datar keempat petitum primer dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan, dan kesempatan hak jawab dan duplik Tergugat tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 298/15/

Hal.3 dari 12 halaman_Putusan No.25/Pdt.G/2011/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X/2007 Tanggal 31 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim, lalu diberi tanda kode P.;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan alat bukti berupa saksi-saksi yaitu:

1. Nama : SAKSI KESATU, Umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, pekerjaan Pertukangan, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, sebagai saksi I;
2. Nama : SAKSI KEDUA, Umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, sebagai saksi II;
3. Nama : SAKSI KETIGA, Umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, sebagai saksi III;

Menimbang, bahwa saksi I dihadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Paman Penggugat, sedangkan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
2. Bahwa Saksi menyatakan, awal perkawinan Penggugat dan Tergugat dijalani dengan rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK KANDUNG**, namun sekarang ini tidak rukun karena selama di XXXXX Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, adanya masalah hutang piutang, serta saksi pernah melihat Tergugat meminum minuman keras, seperti Jenever, Pongasi, Topi Miring dll. Adapun masalah tamparan/pemukulan Tergugat kepada Penggugat, saksi tidak mengetahuinya;
3. Bahwa Saksi menyatakan, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 (**6 bulan**) yang lalu, Tergugat yang meninggalkan Penggugat, dan selama pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang ke Mertuanya di XXXXX, serta pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, namun selalu dipertanyakan nafkah yang telah diberikan tersebut;
4. Bahwa setahu Saksi, sudah ada upaya untuk merukunkan kembali sebanyak 2 kali, namun tidak berhasil, dan saksi menyatakan bahwa permasalahan rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi II dihadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri karena hadir pada saat perkawinannya pada tahun 2006;
2. Bahwa saksi mengetahui, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun berdasarkan informasi via telepon dari Penggugat, sejak tanggal 10 Oktober 2010 rumah tangganya tidak rukun lagi, dan telah pisah tempat tinggal, hal mana Penggugat meninggalkan Tergugat di XXXXXX pulang ke XXXXXX. Saksi tidak mengetahui penyebabnya kenapa Penggugat meninggalkan Tergugat di XXXXXX serta tidak pernah melihat cekcok, namun selama di XXXXXX pernah mendapati mulut Tergugat berbau minuman keras yang memabukkan, tetapi tidak pernah melihat langsung minum minuman keras;
3. Bahwa saksi menyatakan bahwa saksi tidak pernah datang di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di XXXXXX, dan saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat ke XXXXXX, namun sejak bulan Desember 2010, Tergugat pernah datang ke XXXXXX untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
4. Bahwa setahu saksi, selama di XXXXXX sebelum pindah ke XXXXXX, antara Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh orang tua Penggugat dan Kepala Desa setempat, namun setelah bertempat tinggal di XXXXXX, tidak pernah dirukunkan;

Menimbang, bahwa saksi III dihadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena kakak kandung saksi, serta kenal Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat di XXXXXX, dan saksi hadir pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2006;
2. Bahwa saksi mengetahui, setelah kawin Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXX tidak cukup 1 (satu) tahun lamanya, selanjutnya pindah bertempat tinggal ke XXXXXX XXXXXX di Mess Pertambangan Nikel (Tempat Kerja Tergugat);

Hal.5 dari 12 halaman_Putusan No.25/Pdt.G/2011/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setahu saksi, berdasarkan informasi dari Penggugat, sejak tanggal 10 November 2010 Penggugat bersama anaknya pergi ke XXXXXmeninggalkan Tergugat di XXXXX hingga pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2010 sampai sekarang, namun saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Penggugat ke XXXXX, hanya saksi tahu berdasarkan informasi orang di XXXXX bahwa Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain di XXXXXbernama Anto (Paman Penggugat, umur 40 tahun), juga saksi pernah melihat 3 kali Tergugat minum minuman keras tetapi tidak mabuk berat sewaktu masih tinggal di XXXXX;
4. Bahwa setahu saksi pada tanggal 16 Maret 2011, Tergugat datang ke XXXXXmengambil anaknya, dan sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa saksi hanya 1 kali ke XXXXX XXXXXX dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat itu masih rukun;
6. Bahwa saksi pernah mengupayakan Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan tiga orang saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat diminta tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan, kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim berulang-ulang, Penggugat menyatakan tidak ingin menambah lagi alat bukti dan tidak ada keterangan tambahan lagi, selanjutnya mohon perkaranya diputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat menjatuhkan putusan akhir terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal ihwal persidangan, sebagaimana telah tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga mereka, namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil. Demikian pula telah ditempuh upaya mediasi dengan mediator Sitti Rusiah, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Unaaha, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil juga, dengan demikian usaha Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), jo. Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya, pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah di Desa XXXXX, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 4 tahun 8 bulan dijalani dengan rukun dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2010 mulai tidak rukun, yang disebabkan oleh Tergugat memiliki sifat yang temperamen dan bahkan pernah berbuat kasar dengan memukul dan menampar Penggugat, Tergugat suka minum minuman keras, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan keluarga, Tergugat telah menuduh Penggugat berselingkuh, tepatnya pada bulan Nopember 2010 Tergugat marah kepada Penggugat dan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat meruncing dan puncaknya pada akhir bulan Desember 2010 yang disebabkan karena Tergugat marah kepada Penggugat yang akan kembali ke Desa XXXXX, padahal sebelumnya Tergugat telah mengizinkan Penggugat untuk pulang, setelah kejadian tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke Desa XXXXX di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang, serta sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan sudah tidak ada lagi komunikasi. Adapun anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KANDUNG** lahir tanggal 14 Oktober 2006 masih kecil dan membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat,

Hal.7 dari 12 halaman_Putusan No.25/Pdt.G/2011/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olehnya itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hak pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat, sehingga dengan kondisi rumah tangga yang demikian, Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri hubungan perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat yang diberi kode P., Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagaimana tersebut di muka, keterangan para saksi tersebut telah dianggap dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti P. yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat di dalam persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan para saksi saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian para saksi tersebut, dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memeriksa apakah Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan (*Legal Standing*) atas perkara ini. Berdasarkan Pengakuan Penggugat (*zie* angka 1 gugatan Penggugat) dan keterangan Tergugat secara lisan di depan hakim, yang didukung pula oleh keterangan para saksi dalam persidangan, serta bukti P., maka dengan alat-alat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, menikah pada tanggal 10 April 2006 di XXXXXKecamatan Wawotobi (sekarang Kecamatan XXXXX), Oleh karenanya Penggugat memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat dijalani dengan rukun dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK KANDUNG**, namun sekarang ini tidak rukun karena selama di XXXXX Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, adanya masalah hutang piutang, serta saksi pernah melihat Tergugat melihat meminum minuman keras, seperti Jenever, Pongasi, Topi Miring dll. Adapun masalah tamparan/pemukulan Tergugat kepada Penggugat, saksi tidak mengetahuinya, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 (**6 bulan**) yang lalu, Tergugat yang meninggalkan Penggugat, dan selama pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang ke Mertuanya di XXXXX, serta pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, namun selalu dipertanyakan nafkah yang telah diberikan tersebut, serta sudah ada upaya untuk merukunkan kembali sebanyak 2 kali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun berdasarkan informasi via telepon dari Penggugat, sejak tanggal 10 Oktober 2010 rumah tangganya tidak rukun lagi, dan telah pisah tempat tinggal, hal mana Penggugat meninggalkan Tergugat di XXXXXX pulang ke XXXXX. Saksi tidak mengetahui penyebabnya kenapa Penggugat meninggalkan Tergugat di XXXXXX serta tidak pernah melihat cekcok, namun selama di XXXXX pernah mendapati mulut Tergugat berbau minuman keras yang memabukkan, tetapi tidak pernah melihat langsung minum minuman keras, dan saksi tidak pernah datang di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di XXXXXX, dan saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat ke XXXXXX, namun sejak bulan Desember 2010, Tergugat pernah datang ke XXXXX untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, serta selama di XXXXX sebelum pindah ke XXXXXX, antara Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh orang tua Penggugat dan Kepala Desa setempat, namun setelah bertempat tinggal di XXXXXX, tidak pernah dirukunkan;

Menimbang, bahwa saksi III Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan bahwa setelah kawin Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXX tidak cukup 1 (satu) tahun lamanya, selanjutnya pindah bertempat tinggal ke XXXXX XXXXXX di Mess Pertambangan Nikel (Tempat Kerja Tergugat), dan berdasarkan informasi dari Penggugat, sejak tanggal 10 November 2010 Penggugat bersama anaknya pergi ke XXXXX meninggalkan Tergugat di XXXXX hingga pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2010 sampai sekarang, namun saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Penggugat ke XXXXX, hanya saksi tahu berdasarkan informasi orang di XXXXX bahwa Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain di XXXXX bernama Anto

Hal.9 dari 12 halaman_Putusan No.25/Pdt.G/2011/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Paman Penggugat, umur 40 tahun), juga saksi pernah melihat 3 kali Tergugat minum minuman keras tetapi tidak mabuk berat sewaktu masih tinggal di XXXXX, dan pada tanggal 16 Maret 2011, Tergugat datang ke XXXXX mengambil anaknya, dan sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, namun saksi hanya 1 kali ke XXXXX XXXXXX dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat itu masih rukun, walaupun pernah mengupayakan Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, demikian juga keterangan Tergugat dan dalam pembuktian tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 10 April 2006 di XXXXX Kecamatan Wawotobi (sekarang Kecamatan XXXXX) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK KANDUNG**;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dijalani dengan rukun, walaupun sejak bulan Desember 2010 tidak harmonis dan telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat pergi ke XXXXXXXXXXXX meninggalkan Tergugat di XXXXX XXXXXX, karena berdasarkan informasi orang di XXXXX dan dari Penggugat bahwa Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain di XXXXX bernama Anto (Paman Penggugat, umur 40 tahun);
- Bahwa setelah kawin Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXX tidak cukup 1 (satu) tahun lamanya, selanjutnya pindah bertempat tinggal ke XXXXX XXXXXX sampai bulan Desember 2010 (3 tahun lamanya) di Mess Pertambangan Nikel (Tempat Kerja Tergugat);
- Bahwa selama di XXXXX Tergugat pernah meminum minuman keras, seperti Jenever, Pongasi, Topi Miring dll, dan selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat di XXXXX;
- Bahwa masalah tamparan/pemukulan Tergugat kepada Penggugat, tidak terungkap dalam persidangan;
- Bahwa selama di XXXXX pernah diupayakan kepada Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dijalani dengan rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK KANDUNG**, walaupun sejak bulan Desember 2010 tidak harmonis dan telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat pergi ke XXXXXXXXXX meninggalkan Tergugat di XXXXX XXXXXX, karena berdasarkan informasi bahwa Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain di XXXXX, dan setelah kawin Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXX tidak cukup 1 (satu) tahun lamanya, selanjutnya pindah bertempat tinggal ke XXXXX XXXXXX sampai bulan Desember 2010 (3 tahun lamanya) di Mess Pertambangan Nikel (Tempat Kerja Tergugat), serta selama di XXXXX Tergugat pernah meminum minuman keras, seperti Jenever, Pongasi, Topi Miring dll, dan selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat di XXXXX, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa masa waktu perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih banyak dijalani di XXXXX XXXXXX (3 tahun lamanya), dan penyebab ketidak rukunan keadaan rumah tangganya selama di XXXXX XXXXXX tidak terungkap dalam persidangan, sehingga dengan demikian alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, **tidak terpenuhi** dan dalil-dalil gugatan Penggugat, secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri (zie SEMA Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian), **tidak terbukti** secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa walaupun perceraian merupakan perbuatan yang diizinkan (halal dalam pandangan Islam) namun perceraian yang tidak memenuhi alasan-alasan yang dibenarkan secara hukum merupakan perbuatan yang paling dibenci di sisi Allah swt., sebagaimana hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Abu Daud, sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ مَرْعَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعْضُ الْفُرْجِ لَا لِحَالٍ إِلَّا بِتَعَالٍ لَا قَوْلَ

Artinya:

"Dari Ibnu Umar r.a., dari Nabi saw. bersabda: Perbuatan halal yang paling dibenci di sisi Allah swt adalah perceraian"

Hal.11 dari 12 halaman_Putusan No.25/Pdt.G/2011/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, juga ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat, secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri (*zie* SEMA Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian), **tidak terbukti** secara sah menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat **menolak** gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat berkaitan pokok perkara perceraian tidak terbukti dan telah dinyatakan ditolak, serta berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam proses peradilan, berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dalil-dalil dan petitum gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat menjatuhkan putusan akhir terhadap perkara ini, yang bunyinya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat tersebut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini dihitung sebesar Rp 261.000,- (*Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari **RABU** tanggal 27 April 2011 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1432 Hijriyah oleh kami **DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc.,M.A.**, selaku Hakim Ketua, **Salmirati, S.H.**, dan **Siti Juwariyah, S.H.**, masing - masing selaku Hakim Anggota serta didampingi oleh **Burhan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, yang pada hari itu juga diucapkan pada sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat, di luar hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd.

Salmirati, S.H.

ttd.

Siti Juwariyah, S.H.

Hakim Ketua

ttd.

DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc.,M.A.

Panitera Pengganti,

ttd.

Burhan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-

Biaya ATK Perkara Rp 50.000,-

Biaya panggilan Rp 150.000,-

Redaksi Rp 5.000,-

Biaya Meterai Rp 6.000,-

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Unaaha,_____

Drs. Paliama Karib